



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

SIRAJUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Pudukku, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. **BAHARUDDIN SIDE, S.H., M.H.**, dan **KIPRAH MANDIRI B.SIDE, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **H. BAHARUDDIN SIDE, S.H., M.H., & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Tamalanrea Raya Blok M No. 5 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan nomor register 45/DAF/SK/2024/PN Enr tertanggal 3 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **LENCENG BADAWI**, bertempat tinggal di Dusun Pudukku, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SALMAN**, bertempat tinggal di Dusun Pudukku, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SYAMSIDAR**, bertempat tinggal di Dusun Pudukku, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SUMADI**, bertempat tinggal di Dusun Pudukku, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Enr tertanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Enr tertanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir beserta kuasanya serta sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan. Namun Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Surat Permohonan Pencabutan terhadap perkara a quo tertanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar surat Gugatan Penggugat dalam perkara nomor register 16/Pdt.G/2024/PN Enr dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum jawaban, jika setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Dengan melihat ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan perkara a quo dimana agenda persidangan masih dalam tahap sidang pertama atau pra mediasi dan belum masuk ke dalam agenda jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat beralasan dan dalam hal ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Surat Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Enr, maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Enrekang untuk mencatat pencabutan berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Enr;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Penggugat patut dikabulkan yang selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv dan ketentuan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Enr oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami Muhammad Ridwan Siregar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, dan Para Tergugat serta telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Penitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	56.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	50.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Enr